

LOKASI KAMPANYE - ALAT PERAGA KAMPANYE
2018

KPT KPU KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR NO 85/PL.01.5-Kpt/7301/KPU.Kab/IX/2018, 2 HLM
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TENTANG PENETAPAN
LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM DAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PADA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK: Untuk memberikan fasilitas dalam pelaksanaan Metode Kampanye Rapat Umum sebagaimana ketentuan pasal 23 ayat (1) huruf g jo. Pasal 42 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum, KPU Kabupaten Kepulauan Selayar perlu untuk menetapkan lokasi kampanye rapat umum dan lokasi pemasangan alat peraga kampanye. Sehubungan dengan hal tersebut dipandang perlu untuk menetapkan keputusan Penetapan Lokasi Kampanye Rapat Umum Dan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

Dasar hukum keputusan ini adalah : UU No. 2 Tahun 2008, UU No. 7 Tahun 2017, PKPU No. 7 Tahun 2017, PKPU No. 23 Tahun 2018.

Dalam Peraturan Komisi ini diatur tentang : Penetapan lokasi kampanye rapat umum dan lokasi pemasangan alat peraga kampanye di Kabupaten Kepulauan Selayar dalam rangka Pemilihan Umum Tahun 2019.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 20 September 2018
- Lampiran 27 halaman